



PENETAPAN
Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Edi Susanto, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat / tanggal lahir Labbo Tangnga/ 2 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rusun Batu Ampar Rt 002 Rw 016 kel Tanjung Sengkuang kec Batu Ampar, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi, serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KTP) 7304040207900006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Februari 2021
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Rachmawati Abdul Hafid berdasarkan Akta Nikah no.0003 tanggal 003 2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama
3. Bahwa pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abil Daffa Muwaffaq lahir di Pagimana pada tanggal 08 Januari 2020 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 2171-LT-10112020-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk MEMPERBAIKI nama anak pemohon, pada KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 2171-LT-10112020-0042, sebelumnya tertera bernama ABIL DAFFA MUWAFFAQ, Tempat Lahir di Pagimana, pada tanggal 08 Januari 2020 anak KE Satu dari Ayah Edi Susanto dan Ibu Rachmawati Abdul Hafid **di Ubah menjadi bernama MUH.RADITTIYA DAFA AMUAFA Tempat Lahir di Pagimana, pada tanggal 08 Januari 2020 anak KE Satu dari Ayah Edi Susanto dan Ibu Rachmawati Abdul Hafid**
5. Bahwa untuk pengesahan mengubah nama pada akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Tinggal PEMOHON.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan serta menetapkan perkara permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak pemohon pada KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 2171-LT-10112020-0042 sebelumnya tertera bernama ABIL DAFFA MUWAFFAQ, Tempat Lahir di Pagimana, pada tanggal 08 Januari 2020 anak KE Satu dari Ayah Edi Susanto dan Ibu Rachmawati Abdul Hafid, **di Ubah menjadi bernama MUH.RADITTIYA DAFA AMUAFA Tempat Lahir di Pagimana, pada tanggal 08 Januari 2020 anak KE Satu dari Ayah Edi Susanto dan Ibu Rachmawati Abdul Hafid;**
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, ia menyatakan bahwa ia menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7304040207900006 atas nama Pemohon Edi Susanto, ST tertanggal 17 Pebruari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 7304041304180001 atas nama Kepala Keluarga Edi Susanto, ST tanggal 2 Pebruari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 2171-LT-10112020-0042 atas nama Abil Daffa Muwaffaq, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Batam tanggal 10 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan akta Nikah No 0003/03/II/2018 , untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No /Dukcapil-BTM/4/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Izmiriadi

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak kesatu bernama Abil Daffa Muwaffaq;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Btm



- Bahwa pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon tertulis bernama Abil Daffa Muwaffaq dan ingin mengubah namanya menjadi Muh. Radittiya Dafa Amuafa.
- Bahwa Pemohon melakukan pergantian nama anak tersebut demi kepentingan anak Pemohon;

2. Saksi AZUIN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak kesatu bernama Abil Daffa Muwaffaq;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon tertulis bernama Abil Daffa Muwaffaq dan ingin mengubah namanya menjadi Muh. Radittiya Dafa Amuafa.
- Bahwa Pemohon melakukan pergantian nama anak tersebut demi kepentingan anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama anak Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-10112020-0042, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Nopember 2020, yang semula bernama “**Abil Daffa Muwaffaq menjadi Muh. Radittiya Dafa Amuafa**”, sehingga patut dikwalifisir sebagai permohonan “perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perubahan namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa permohonan a quo adalah permohonan Perubahan nama anak Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-10112020-0042, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Nopember 2020, bernama ABIL DAFFA MUWAFFAQ, Tempat Lahir di Pagimana, pada tanggal 08 Januari 2020 anak KE Satu dari Ayah Edi Susanto dan Ibu Rachmawati Abdul Hafid, menjadi MUH.RADITTIYA DAFA AMUAF A Tempat Lahir di Pagimana, pada tanggal 08 Januari 2020 anak Kesatu dari Ayah Edi Susanto dan Ibu Rachmawati Abdul Hafid;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Marta Napitupulu,SH.MH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Btm



Herty Mariana Turnip, SH

Marta Napitupulu, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp.100.000,-

Materai Rp. 10.000,-

PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah).